



LAPORAN KINERJA (LAKIP)

Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Karawang

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan Rahmat dan karuna-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja dan anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 yang menguraikan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas kinerja tersebut, dan realisasi anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang telah mencapai seluruh target IKU yang telah ditetapkan.

LaKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Kominfo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2025 yang telah diamankan dalam rangka mencapai tujuan secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LaKIP ini dapat kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dalam penyusunan LaKIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya, semoga LaKIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Kominfo.

Karawang, Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karawang



POLTAK S.M.L TORUAN, S.STP., M.M.

NIP. 197607261996031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sturada Pangkal Perjuangan dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Karawang adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian, serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Diskominfo Kabupaten Karawang mendukung **Misi 5** yaitu : **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif**, dan memerankan diri sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu pada tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Digital Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan. Sasaran Diskominfo Kabupaten Karawang adalah :

1. Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang.

Indeks Kinerja Utama (IKU) :

- a. Tingkat Kematangan Pemerintah Digital Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang pada Aspek Teknologi Digital (Nilai Perangkat Daerah yang sudah menyelenggarakan Pemerintah Digital meliputi Aplikasi, Pusat Data, dan Pemanfaatan Teknologi Baru); dan

b. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat).

2. Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

IKU : Indeks Keamanan Informasi/KAMI (Instrumen Penilaian Badan Siber dan Sandi Nasional/BSSN)

3. Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

IKU : Indeks Pembangunan Statistik/IPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor/EPSS)

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan yang diuraikan. Program Kerja tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat merupakan pelaksanaan dari satu atau lebih tujuan dan sasaran. Program Dinas Kominfo dalam periode satu tahun adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor; dan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

LaKIP Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2025, Dinas Kominfo ditinjau dari aspek sasaran stratejik adalah mencapai 100% dengan kriteria Memuaskan.

Anggaran Belanja pada Tahun 2025 untuk membiayai 60 (enam puluh) Sub Kegiatan dari 4 (empat) Urusan, 5 (lima) Program, dan 13 (tiga belas) Kegiatan pada Dinas Kominfo adalah sebesar Rp. 26.166.414.762,- (Dua

puluh enam milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025. Dari keseluruhan anggaran tersebut realisasinya sebesar Rp. 23.909.701.751,- (Dua puluh tiga milyar Sembilan ratus Sembilan juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) atau 91,38%.

Dengan telah selesainya seluruh Program Kerja Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output atau keluaran dari hasil seluruh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Karawang, khususnya bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga mendukung para Pemimpin dalam pemanfaatan informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| 1.1. Latar Belakang..... | 2 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| 1.3. Dasar Hukum | 3 |
| 1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... | 5 |
| 1.5. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Pada Dinas Komunikasi dan Informatika | 8 |
| 1.6. Sumber Daya | 24 |
| 1.6.1. Jumlah ASN Dinas Kominfo Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Formal | 25 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 27 |
| 2.1. Rencana Strategis (Lima Tahun) | 27 |
| 2.1.1. Visi dan Misi..... | 27 |
| 2.1.2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran..... | 29 |
| 2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan | 30 |
| 2.1.4. Kebijakan dan Program..... | 31 |
| 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025 | 32 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... | 33 |
| 2.4. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis | 35 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 37 |
| 3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang | 37 |
| 3.1.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja | 50 |
| 3.1.2. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja | 51 |
| 3.1.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | 62 |
| 3.2. Akuntabilitas Anggaran (Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah)..... | 65 |
| BAB IV PENUTUP | 68 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 24 |
| Tabel 1. 2 Kepegawaian Menurut Golongan dan Pendidikan | 25 |
| Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah | 30 |
| Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2025 | 33 |
| Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 34 |
| Tabel 2. 4 Anggaran Belanja Tahun 2025 | 35 |
| Tabel 2. 5 Anggaran Belanja Tahun 2025 yang Dialokasikan untuk Pencapaian Sasaran Strategis..... | 35 |
| Tabel 2. 6 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 | 48 |
| Tabel 2. 7 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 48 |
| Tabel 2. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Tedapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi..... | 49 |
| Tabel 2. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional | 50 |
| Tabel 3. 1.1 Capaian Indikator Kinerja | 51 |
| Tabel 3.1. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | 62 |
| Tabel 4. 1 Tujuan dan sasaran Dinas Kominfo | 69 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Susunan Organisasi..... | 7 |
| Gambar 3. 1 Sertifikat Penghargaan | 39 |
| Gambar 3. 2 Sertifikat Penghargaan Badan Siber | 42 |
| Gambar 3. 3 Sertifikat Penghargaan Diskominfo | 43 |
| Gambar 3. 4 Surat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 | 46 |



diskominfo
KABUPATEN KARAWANG



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan utama dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Setiap perangkat daerah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui system pengelolaan kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil. Dalam kerangka tersebut, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) menjadi instrument penting untuk menilai Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan. Laporan ini berfungsi sebagai media evaluasi kinerja, sasaran peningkatan kualitas perencanaan, serta dasar pengambilan Keputusan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dibina oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi public, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyelenggaraan statistik sktoral dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut untuk meningkatkan kinerja layanan secara Gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, pemanfaatan sumber daya, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Melalui penyusunan LAKIP ini diharapkan terwujud peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi, sekaligus memperkuat komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, LAKIP menjadi instrumen manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur Tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai sarana transparansi kepada pemangku kepentingan.

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Kominfo adalah sebagai sarana bagi Dinas Kominfo dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Kominfo. LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Tujuan yang dibebankan kepada Dinas Kominfo dalam kurun waktu tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Penyiaran Publik

Kelas A pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;

13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang, dan
14. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Nomor 800.1.1/Kep.04-Sekrt/2026 Tanggal 2 Januari 2026 tentang Tim Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 427 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kedudukan Dinas Kominfo Kabupaten Karawang adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok **“Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggara urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian, serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”**.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten Karawang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;


3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penyelenggara urusan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
5. Pelaksanaan pengelolaan UPTD; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Bupati No 70 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Diskominfo Kabupaten Karawang memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, membawahkan:
 1. Kelompok Sub-Substansi Pengolahan dan Penyediaan Informasi;
 2. Kelompok Sub-Substansi Komunikasi Publik dan Kemitraan Komunikasi; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Statistik
- d. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian membawahkan:
 1. Kelompok Sub-Substansi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Rekayasa Aplikasi;
 2. Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Persandian
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kominfo terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Esselon III), 2 (dua) orang Kepala Bidang (Esselon III), 1 (satu) orang Kepala UPTD (Esselon IV), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian pada Sekretariat (Esselon IV), 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian pada UPTD (Esselon IV) dan 6 (enam) orang Ketua Tim, tersebar pada Sekretariat dan bidang.

LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 70 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN
 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
 TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG



Gambar 1. 1 Susunan Organisasi

1.5. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tanggal 14 November 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Diskominfo Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penyelenggara urusan Pemerintah Daerah bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Fungsi

1. Penetapan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penyelenggara urusan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
5. Pelaksanaan pengelolaan UPTD; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Kepala Dinas yaitu :

1. Tugas Atributif
 - a) Menetapkan perencanaan dan program kerja Dinas;

- b) Menetapkan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan bidang-bidang sesuai program kerja yang ditetapkan;
- d) Memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai pedoman yang ditetapkan;
- e) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan bidang-bidang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
- f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2. Tugas Substantif

- a) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Informasi Komunikasi Publik, Aplikasi dan Informatika, Statistik, serta Persandian;
- b) Menetapkan kebijakan teknis Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Informasi Komunikasi Publik, Aplikasi dan Informatika, Statistik, serta Persandian; dan
- c) Mengkoordinasikan, memimpin, mengarahkan serta mengendalikan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan Daerah dalam hal Informasi Komunikasi Publik, Aplikasi dan Informatika, Statistik, serta Persandian.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas

pokok Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam hal pengelolaan administrasi Perencanaan dan Program, Keuangan serta Kepegawaian dan Umum di lingkungan Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang.

Fungsi

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan Dinas;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
4. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkup Dinas;
5. Pengelolaan barang/kekayaan milik Daerah dan/atau Negara di lingkup Dinas;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Sekretaris yaitu :

1. Tugas Atributif
 - a) Merumuskan perencanaan dan program kerja Sekretariat serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b) Merumuskan kebijakan teknis Sekretariat dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Dinas;
 - c) Mengkoordinasikan pembinaan dan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta

Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan, sesuai program kerja yang ditetapkan;

- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang;
- f) Memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan, sesuai pedoman yang ditetapkan;
- g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan, sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
- h) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- i) Mewakili kepala Dinas apabila berhalangan; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Tugas Substantif

- a) Merumuskan:
 - 1) Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dan Perencanaan Kerja Tahunan (Renja) Dinas;
 - 2) Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
 - 3) Penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD sesuai tugas dan fungsi Dinas;
 - 4) Laporan triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi Dinas;
 - 5) Laporan triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung sesuai tugas dan fungsi Dinas;
 - 6) Laporan semesteran program/kegiatan;
 - 7) Laporan hasil pembangunan Dinas;
 - 8) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas;

- 9) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) di Lingkungan Dinas;
 - 10) Administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - 11) Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Dinas;
- b) Mengkoordinasikan, memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi:
- 1) Penyusunan produk hukum di lingkup Dinas;
 - 2) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);
 - 3) Penyusunan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - 4) Fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pembinaan tata naskah Dinas dan tata kearsipan di lingkungan Dinas;
 - 5) Fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pembinaan tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan Dinas;
 - 6) Fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
 - 7) Pengelolaan tata naskah Dinas, tata kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Dinas;
 - 8) Pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - 9) Pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor; dan
 - 10) Administrasi kepegawaian Dinas.

Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian keuangan

Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam hal pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Keuangan;
2. Pelayanan administrasi keuangan Dinas;
3. Pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan Dinas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas

a) Tugas Atributif

- 1) Menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- 2) Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dalam hal administrasi keuangan Dinas;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan;
- 4) Memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan dengan unit kerja lain;
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b) Tugas Substantif

- 1) Mengelola administrasi perjalanan dinas pegawai;
- 2) Mengelola penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan Dinas;
- 3) Menyusun dan mengolah Laporan Keuangan semesteran dan tahunan di lingkungan Dinas;
- 4) Menyusun dan mengolah daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya; dan
- 5) Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) di lingkungan Dinas.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaian Dinas.

Fungsi

- a) Penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip serta dokumentasi; dan
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas

- a) Tugas Atributif
 - 1) Menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dalam hal administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan unit kerja lain;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 7) kan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b) Tugas Substantif
 - 1) Menyusun dan mengolah :
 - a) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

(RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) di Lingkungan Dinas;

- b) Data kepegawaian Dinas;
 - c) Bezzeting pegawai di lingkungan Dinas;
 - d) Usulan Kenaikan Pangkat di lingkungan Dinas;
 - e) Usulan Kenaikan Gaji Berkala di lingkungan Dinas;
 - f) Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Dinas;
 - g) Usulan pensiun pegawai di lingkungan Dinas;
 - h) Daftar Urut Kepangkatan di lingkungan Dinas;
 - i) Daftar nominatif pegawai di lingkungan Dinas;
 - j) Rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta Ujian Dinas di lingkungan Dinas; dan
 - k) Pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas.
- 2) Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan :
- a) Pembinaan tata naskah Dinas dan tata kearsipan di lingkungan Dinas;
 - b) Penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan serta ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
 - c) Pembinaan tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan Dinas; dan
 - d) Pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas.
- 3) Mengelola:
- a) Tata naskah dinas, tata kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Dinas;
 - b) Keprotokolan dan kehumasan di lingkungan Dinas; dan
 - c) Rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor Dinas.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik

Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi terkait Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Komunikasi Publik, serta Kemitraan Komunikasi dan Statistik.

Fungsi

- 1) Perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Komunikasi Publik, serta Kemitraan Komunikasi dan Statistik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Komunikasi Publik, serta Kemitraan Komunikasi dan Statistik;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Komunikasi Publik, serta Kemitraan Komunikasi dan Statistik;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Komunikasi Publik, serta Kemitraan Komunikasi dan Statistik; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas

a) Tugas Atributif

- 1) Merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- 2) Merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik, serta kemitraan komunikasi dan Statistik;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Kelompok

Sub-Substansi Komunikasi Publik dan Kemitraan Komunikasi serta Kelompok Sub Substansi Statistik sesuai program kerja yang ditetapkan;

- 4) Memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Kelompok Sub-Substansi Komunikasi Publik dan Kemitraan Komunikasi; serta Kelompok Sub Substansi Statistik, sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - 5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Kelompok Sub-Substansi Komunikasi Publik dan Kemitraan Komunikasi, serta Kelompok Sub Substansi Statistik sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b) Tugas Substantif
- 1) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis informasi komunikasi publik;
 - 2) Menyelenggarakan urusan Pemerintah Kabupaten Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik aspek informasi komunikasi publik yang memiliki fungsi kehumasan Pemerintah Kabupaten, meliputi :
 - a. Sosialisasi peraturan bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
 - b. Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi;
 - c. Penyusunan strategi komunikasi publik;
 - d. Penyusunan Konten;
 - e. Diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi public;
 - f. Pelayanan informasi publik;

- g. Relasi media;
 - h. Kemitraan komunikasi dengan KIM;
 - i. Penguatan kapasitas SDMKP.
- 3) Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang Informasi, Komunikasi Publik;
 - 4) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 5) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 6) Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik meliputi kompilasi data serta pengolahan dan analisis data;
 - 7) Menyelenggarakan pembentukan forum satu data dan memfasilitasi rencana aksi satu data;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan data berdasarkan asas keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran data;
 - 9) Menyelenggarakan pelaksanaan kodefikasi data, identifikasi kebutuhan data sesuai rancangan pengumpulan data dan ketentuan yang berlaku;
 - 10) Menyelenggarakan pelaksanaan pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, evaluasi, dan penyajian serta menyelenggarakan pelaksanaan pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, evaluasi, dan penyajian serta menyebarluaskan Data dan Metadata statistik spasial dan aspasial di portal Satu Data Indonesia tingkat daerah;
 - 11) Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen Data Tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yaitu memenuhi standar data, metadata, data induk/kode referensi dan interoperabilitas;
 - 12) Menyelenggarakan survey serta penelitian dan pengembangan data sesuai kebutuhan dan mengevaluasi *upgrade*, *updating*, dan *backup* data serta pengembangan *e-database* statistik spasial dan aspasial;

- 13) Menyelenggarakan kegiatan statistik baik spasial maupun aspaspial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 14) Menyelenggarakan pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervise, evaluasi, dan pelaporan urusan statistic spasial maupun aspaspial;
- 15) Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang Statistik;
- 16) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 17) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Statistik sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 18) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
- 19) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 20) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
- 21) Mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- 22) Memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.

Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, membawahkan :

- a. Kelompok Sub Substansi Pengolahan dan Penyediaan Informasi;
- b. Kelompok Sub Substansi Komunikasi Publik dan Kemitraan Komunikasi; dan
- c. Kelompok Sub Substansi Statistik.

d. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian

Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian mempunyai rincian tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait tata

kelola teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan keamanan informasi.

Fungsi

- a) Perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal Tata Kelola teknologi informasi dan komunikasi, Rekayasa Aplikasi, dan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal Tata Kelola teknologi informasi dan komunikasi, Rekayasa Aplikasi, dan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Tata Kelola teknologi informasi dan komunikasi, Rekayasa Aplikasi, dan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi;
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, Rekayasa Aplikasi, dan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas

- 1) Tugas Atributif
 - a) Merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b) Merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal Tata Kelola teknologi Informasi dan komunikasi, Rekayasa Aplikasi, dan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan keamanan informasi;

- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Rekayasa Aplikasi, Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan kelompok Sub Substansi Persandian sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - d) Memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Rekayasa Aplikasi, dan Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan kelompok Sub Substansi Persandian sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - e) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Rekayasa Aplikasi, dan Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kelompok Sub Substansi Persandian sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Aplikasi dan Informatika; dan
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- 2) Tugas Substantif
- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Aplikasi Informatika dan Persandian aspek Aplikasi Informatika meliputi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - b) Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan strategis teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
 - c) Menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
 - d) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- e) Menyelenggarakan perencanaan arsitektur aplikasi, pembangunan, dan pengembangan aplikasi serta pendampingan pembangunan dan pengembangan aplikasi;
- f) Menyelenggarakan pembinaan aplikasi kode etik humas Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan kepada Perangkat Daerah;
- g) Menyelenggarakan pengelolaan integrasi dan interoperabilitas system informasi layanan publik dan Pemerintahan, pengelolaan data elektronik Pemerintahan;
- h) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi informatika Pemerintah Daerah;
- i) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis pengembangan serta pengelolaan aplikasi informatika;
- j) Menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- k) Menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan pusat data Pemerintah Daerah;
- l) Menyelenggarakan layanan domain dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
- m) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Aplikasi Informatika dan Persandian;
- n) Menyelenggarakan pengelolaan informasi berklasifikasi dan sertifikat elektronik;
- o) Menyelenggarakan perancangan pola dan koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- p) Menyelenggarakan penyiapan dan distribusi pemusnahan perangkat lunak dan keras serta pemantauan menggunakan materik sandi, aplikasi sandi, dan fasilitasi layanan persandian;
- q) Menyelenggarakan inventarisasi asset persandian, penilaian mandiri persandian, dan audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- r) Menyelenggarakan pengelolaan *security operations center*;

- s) Menyelenggarakan pendampingan dan bantuan teknis persandian dan keamanan informasi;
- t) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u) Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
- v) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Aplikasi Informatika, persandian dan keamanan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- w) Menyelenggarakan pengendalian, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Aplikasi Informatika dan Persandian; dan
- x) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian membawahkan :

- a. Kelompok Sub Substansi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Rekayasa Aplikasi;
- b. Kelompok Sub Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. Kelompok sub substansi Persandian.

e. Kelompok jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Penyiaran Publik

Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Penyiaran Publik Melaksanakan tugas teknis operasional penyiaran informasi publik berdasarkan kebijakan teknis Dinas dan/atau Daerah.

Fungsi

1. Perencanaan teknis operasional pengelolaan penyiaran informasi publik;
2. Penyelenggaraan teknis operasional penyiaran informasi publik;
3. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional penyiaran informasi publik;
4. Pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan

1.6. Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Uraian | Esselon II | | Esselon III | | Esselon IV | | JFT | | JFU | | PPPK | | | | Jumlah | | |
|--------------|-------------------------|------------|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | GOL 7 | | GOL 9 | | | | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2 | Sekretaris Dinas | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 3 | Kepala Bidang | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 4 | Kepala Sub Bagian | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 5 | Kepala UPTD LPP Sturada | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | Ketua Tim | | | | | | | 7 | 2 | | | | | | | | 7 | 2 |
| 7 | JFT | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 14 | 6 | | 17 | 10 |
| 8 | JFU | | | | | | | | | 8 | 5 | | | | | | 8 | 5 |
| TOTAL | | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 14 | 6 | | 38 | 20 |

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika data s/d bulan Juni tahun 2025.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah Aparatur Diskominfo Kabupaten Karawang berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai dengan Bulan Juni 2025 berjumlah 58 orang.

Gambaran umum potensi sumberdaya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kriteria tertentu, seperti pendidikan dan golongan sebagai berikut :

1.6.1. Jumlah ASN Dinas Kominfo Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Formal

Kondisi kepegawaian Diskominfo Kabupaten Karawang berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Ruang dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1. 2 Kepegawaian Menurut Golongan dan Pendidikan

| No | Gol | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | S-3 | | S-2 | | S-1 | | D-3 | | SLTA | | SLTP | | SD | |
| | | L | p | L | P | L | P | L | p | L | P | L | P | L | P |
| 1 | Gol. IV e | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Gol. IV d | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Gol. IV c | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Gol. IV b | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Gol. IV a | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 6 | Gol. III d | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 7 | Gol. III c | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| 8 | Gol. III b | | | | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | |
| 9 | Gol. III a | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | |
| 10 | Gol. II d | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 11 | Gol. II c | | | | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | |
| 12 | Gol. II b | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 13 | Gol. II a | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Gol. V | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Gol. VII | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 16 | Gol. IX | | | | | 14 | 6 | | | | | | | | |
| JUMLAH | | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika data s/d bulan Juni tahun 2025.

Komposisi ASN Diskominfo Kabupaten Karawang berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu tamatan pendidikan S-2 sebanyak 9 orang, S-1 sebanyak 31 orang, D3 sebanyak 11 orang, SLTA sebanyak 7 orang.



diskominfo
KABUPATEN KARAWANG



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Lima Tahun)

Rencana strategis lima tahun merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan dan kinerja organisasi dalam periode tertentu. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan yang berkembang di lingkungan strategis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, namun berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi Pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pernyataan tujuan jangka panjang dan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Visi adalah gambaran ideal masa depan daerah, sementara Misi adalah tindakan konkret untuk mewujudkan Visi tersebut.

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Karawang yang maju di segala aspek kehidupan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dengan demikian kemajuan akan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan

kemandirian sebagai tujuan akhir. Visi pembangunan Kabupaten Karawang penting sekali untuk dijadikan sebagai Visi bersama. Berdasarkan kepada modal dasar Kabupaten Karawang, tantangan yang dihadapi 5 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029. Bupati Karawang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nopember 2024 dan dilaksanakan Pelantikan Kepala Daerah terpilih tanggal 20 Pebruari 2025, maka Visi Kabupaten Karawang 2025-2029 adalah **“MENUJU KARAWANG MAJU, BERDAYA SAING TINGGI DAN BERKELANJUTAN”**

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029, sesuai dengan arah pembangunan pertama pada RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2025-2045, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut ;

1. Misi pertama **Membangun SDM yang Adaptif dan Berkarakter;**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.

2. Misi kedua **Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi;**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial.

3. Misi ketiga **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif;**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Misi keempat **Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

5. Misi kelima **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif;**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik.

2.1.2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Kabupaten Karawang mendukung **Misi 5** yaitu : **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif**, dan memerankan diri sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu pada tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Digital Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan.

Sasaran Diskominfo Kabupaten Karawang adalah :

4. Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang.

Indeks Kinerja Utama (IKU) :

- a. Tingkat Kematangan Pemerintah Digital Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang pada Aspek Teknologi Digital (Nilai Perangkat Daerah yang sudah menyelenggarakan Pemerintah Digital meliputi Aplikasi, Pusat Data, dan Pemanfaatan Teknologi Baru); dan
- b. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat).

5. Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

IKU : Indeks Keamanan Informasi/KAMI (Instrumen Penilaian Badan Siber dan Sandi Nasional/BSSN)

6. Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

IKU : Indeks Pembangunan Statistik/IPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/EPSS)

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET | | | | | | KET. |
|----|--|--|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang / <i>Meningkatnya Kematanganan Penyelenggaraan Pemerintah Digital serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang</i> | Tingkat Kematanganan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang / <i>Tingkat Kematanganan Pemerintah Digital Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang pada Aspek Teknologi Digital</i> | Nilai | 4,4 | 4,4 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | Target tahun 2026 menurun karena Ada Perubahan Indikator mulai tahun 2026 yaitu Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital |
| | | Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | Kategori | Informatif | Informatif | Informatif | Informatif | Informatif | Informatif | Informatif | |
| 2 | Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Keamanan Informasi | Indeks | 582 | 600 | 876 | 881 | 886 | 891 | 896 | Rekalkulasi Target karena Capaian tahun 2025 sudah melebihi target |
| 3 | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Indeks | 2,86 | 2,86 | 3,01 | 3,01 | 3,16 | 3,16 | 3,31 | |

Sumber : Diskominfo Tahun 2025

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah selaras dengan Visi, Misi, dan Tujuan pembangunan Daerah secara umum. Secara umum, sasaran Perangkat Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

Dengan menetapkan sasaran yang jelas dan terukur, Perangkat Daerah dapat lebih fokus dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah. Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan

bagaimana Upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi Pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2025-2029) Adalah sebagai berikut :

Misi 5 Kabupaten Karawang

“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif”

Strategi :

1. Peningkatan Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (IKU 2025);
2. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Digital di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang (IKU 2026-2030);
3. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat;
4. Peningkatan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Pelaksanaan Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

2.1.4. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan Program merupakan strategik atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Instansi Pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan Masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk memantapkan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Karawang serta visi dan misi Kabupaten Karawang

Tahun 2025-2029 perlu didukung oleh kebijakan dan program yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebijakan Peningkatan Aplikasi Informatika melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
2. Kebijakan Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Kebijakan Peningkatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
4. Kebijakan Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial melalui Program Penyelenggaraan Statistik sektoral.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Rencana kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dinas Kominfo telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2025

| NO | MISI (Ke-5 Kabupaten Karawang) | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|---|---|------------|
| 1 | Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Digital Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintah | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | 60 |
| | | | | Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | Informatif |
| | | | Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Keamanan Informasi | 600 |
| | | | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | 2,86 |

Sumber : Diskominfo Tahun 2025

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja pada tahun 2025 didasarkan pada perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan instansi yang lebih tinggi (dalam hal ini Bupati Karawang) kepada Pimpinan instansi yang lebih rendah (dalam hal ini Kepala Diskominfo) untuk melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Kominfo sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGI/SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | 60 |
| | | Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | Informatif |
| 2 | Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Keamanan Informasi | 600 |
| 3 | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | 2,86 |

Sumber : Diskominfo Tahun 2025

Tabel 2. 4 Anggaran Belanja Tahun 2025

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
|----|---|----------------|------------|
| 1 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 5.726.103.830 | APBD-P |
| 2 | Pengelolaan Aplikasi Informatika | 5.710.089.922 | |
| 3 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 283.803.900 | |
| 4 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 338.947.800 | |

Sumber : Diskominfo Tahun 2025

2.4. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja tahun 2025 Dinas Kominfo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Anggaran Belanja Tahun 2025 yang Dialokasikan untuk Pencapaian Sasaran Strategis

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN (Rp.) | % ANGGARAN |
|----|---|---|----------------|------------|
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | 5.710.089.922 | 21,82 |
| | | Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | 5.726.103.830 | 21,88 |
| 2 | Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Keamanan Informasi | 338.947.800 | 1,29 |
| 3 | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | 283.803.900 | 1,08 |

(dari total APBD Dinas Kominfo Tahun 2025 sebesar Rp. 26.166.414.762,00).



diskominfo
KABUPATEN KARAWANG



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai Misi dalam Rencana Strategik Kabupaten Karawang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029. Keberhasilan/kegagalan Kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian strategik yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan (goal sasaran) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang tahun 2025 diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yang ditanda tangani. Capaian kinerja tersebut menggambarkan hasil dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang dalam dukungannya pada bidang komunikasi dan informatika.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2025 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan kinerja anggaran, dan kinerja lainnya yang menunjukkan *achievement* dan penghargaan yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Selain itu pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan

Misi Dinas Kominfo Kabupaten Karawang. Pengukuran yang dimaksud adalah hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra SKPD.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

Capaian sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Renstra tahun 2025-2029 yaitu :

“Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan serta Kualitas Pelayanan Publik”

Tujuan Renstra tersebut dengan di dukung 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE serta Pelayanan Informasi Publik Kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang

| No | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 |
|----|---|---|-------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | 60 | 96,67 | 161,12% |
| | | Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | Informatif | Informatif | 100% |

Sumber : Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, hasil Capaian Kinerja Dinas Kominfo tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang ditetapkan sebesar 60, sedangkan realisasi mencapai 96,67, dengan capaian kinerja sebesar 161,12%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE di perangkat daerah telah melampaui target yang direncanakan. Pencapaian ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital, termasuk penguatan infrastruktur teknologi informasi, integrasi sistem layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK.

Penilaian Keterbukaan Informasi Publik menargetkan predikat **Informatif**, dan realisasi tahun 2025 berhasil mempertahankan predikat yang sama dengan tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik telah dilaksanakan secara optimal, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.



Gambar 3. 1 Sertifikat Penghargaan

Informasi Pada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor

1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, dalam memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi dan zonasi Pemingkatan Badan Publik sebagai berikut :

| No | Nilai Indeks | Predikat |
|----|--------------|-------------------|
| 1 | ≤ 39,9 | Tidak Informatif |
| 2 | 40 – 59,9 | Kurang Informatif |
| 3 | 60 – 79,9 | Cukup Informatif |
| 4 | 80 – 89,9 | Menuju Informatif |
| 5 | 90 – 100 | Informatif |

Berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat dengan indikator keberhasilan adalah Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik sudah mencapai target yang diharapkan yaitu dengan nilai **100** meraih predikat **Informatif**.

Faktor pendukung Keberhasilan Capaian kinerja antara lain :

1. Terdapat Forum Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Whatsapp grup.
2. Terdapat Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk Admin Media Sosial, Admin Website, Admin Pengaduan, dan Admin Data di setiap Perangkat Daerah.
3. Komitmen dari Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID, untuk mencapai Kabupaten Karawang Informatif.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan capaian kinerja antara lain:

a. Faktor Internal

1. Pola pikir ASN yang tertutup dan tidak memahami bahwa pemenuhan informasi public Adalah pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Kekhawatiran bahwa keterbukaan data/informasi akan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab;
3. Kekhawatiran bahwa keterbukaan informasi akan mengungkap kesalahan atau kekurangan dalam kinerja, sehingga memilih untuk menunda pemberian data;
4. Data dan informasi di SKPD belum terkelola dengan baik, belum sesuai standar, Sebagian besar tidak tersedia secara digital, sehingga sulit untuk disediakan secara cepat Ketika diminta publik.

b. Faktor Eksternal

1. Permintaan informasi yang tidak substantif, hanya untuk kepentingan pribadi, politik, atau bahkan untuk tujuan mencari celah kelemahan Pemda (misalnya, permintaan dokumen dalam jumlah yang sangat banyak);
2. Adanya oknum yang mengajukan permintaan informasi yang mencari peluang pungli, atau oleh pihak yang memiliki kepentingan litigasi, sehingga SKPD merasa khawatir untuk memberikan data tersebut.

Sasaran 2

Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

| No | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 |
|----|---|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Keamanan Informasi | 600 | 876 | 146 % |

Sumber : Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2025

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah mencapai target yang diharapkan, target Nilai Indeks Keamanan Informasi Tahun 2025

adalah 600 dan berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Indeks KAMI Tahun 2025 diperoleh nilai indeks 876 dari maksimal 918 dengan kategori **BAIK**.

Indeks KAMI (Keamanan Informasi) adalah alat bantu atau instrumen yang dikembangkan oleh **Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)** untuk mengukur tingkat kesiapan dan kematangan penerapan keamanan informasi di suatu organisasi, khususnya dalam sektor pemerintahan dan layanan publik.

Gambar 3. 2 Sertifikat Penghargaan Badan Siber



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
DEPUTI BIDANG KEAMANAN SIBER DAN SANDI
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
 Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Depok 16518
 Telepon (021) 77973360, Faksimile (021) 78844104, 77973579
 Website : <https://bssn.go.id>, E-mail : humas@bssn.go.id

SURAT KETERANGAN PENERBITAN SERTIFIKAT
INDEKS KEAMANAN INFORMASI VERSI 5.0
 NOMOR : KET.1561/BSSN/D3/KS.02.03/09/2025

Badan Siber dan Sandi Negara menerangkan bahwa :

Nama Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
 Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Karawang, Jawa Barat
 Kode Pos 41312
 Ruang Lingkup : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
 Penilaian PSE
 Sistem Elektronik : Aplikasi Info Loker Kabupaten Karawang

Telah melaksanakan

♦ **Onsite Assessment** Indeks KAMI Versi 5.0 pada tanggal
 09 s.d. 10 September 2025

Dengan hasil sebagai berikut :

Kategori Sistem Elektronik : **Tinggi**

| Area Keamanan Informasi | Nilai Kematangan | Level Kematangan | |
|---|------------------|------------------|---------------------------|
| Tata Kelola | 126 | IV | Terkelola dan Terukur |
| Pengelolaan Risiko | 69 | IV+ | Terkelola dan Terukur |
| Kerangka Kerja | 183 | V | Optimal |
| Pengelolaan Aset | 256 | III | Terdefinisi dan Konsisten |
| Teknologi | 167 | III+ | Terdefinisi dan Konsisten |
| Pelindungan Data Pribadi | 75 | III | Terdefinisi dan Konsisten |
| Tingkat Kesiapan PSE dalam Pemenuhan Kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013 : 876 (Baik) dari maksimal 918 | | | |

Berdasarkan hasil di atas, maka diterbitkan Sertifikat Indeks Keamanan Informasi dengan Nomor: **SERT.11147/BSSN/D3/KS.02.03/09/2025** tanggal 29 September 2025. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 29 September 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 3. 3 Sertifikat Penghargaan Diskominfo



Dalam pencapaian IKU Indeks Keamanan Informasi tahun 2025 terdapat hambatan dan strategi antara lain :

1. Tata Kelola

Permasalahan :

- a. Ketidapatuhan pegawai terhadap kebijakan keamanan informasi;
- b. Kompetensi pegawai yang melaksanakan urusan persandian belum memadai;

Rencana Tidak Lanjut :

- a. Menerapkan sanksi atas pelanggaran kebijakan keamanan informasi;
- b. Mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi persandian dan keamanan informasi secara mandiri atau dari BSSN.

2. Operasional

Permasalahan :

- a. Masih rendahnya penggunaan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik (TTE) karena beberapa pegawai pemerintah belum mau beralih ke TTE;
- b. Rekomendasi perbaikan atas pengujian keamanan aplikasi belum ditindaklanjuti oleh pengembang aplikasi di luar Diskominfo;
- c. Masih rendahnya penggunaan email resmi instansi dalam mendukung operasionalisasi jaring komunikasi sandi;
- d. Masih banyak system elektronik yang belum dimonitor dalam *Security Information and Event Management (SIEM)* yang dikelola Bidang Persandian.

Rencana Tidak Lanjut :

- a. Mendorong peningkatan pemanfaatan TTE melalui surat edaran sebagai salah satu Upaya mewujudkan efisiensi anggaran melalui *paperless*.
- b. Menegaskan kepada perangkat daerah yang masih mengembangkan aplikasi melalui pihak ketiga untuk segera mengalihkan proses pengembangan ke Diskominfo agar terpusat sesuai dengan kebijakan Tata Kelola SPBE.
- c. Melaksanakan sosialisasi kepada perangkat daerah untuk menggunakan email resmi instansi untuk kirim terima berita atau dokumen lainnya bersamaan dengan adaptasi penggunaan e-office.
- d. Melakukan pendaftaran sistem elektronik sebagai agent pada perangkat monitoring secara bertahap

3. Monitoring, Evaluasi dan Audit

Permasalahan :

Belum tersedianya auditor eksternal untuk pelaksanaan audit keamanan SPBE, sesuai dengan amanat Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 tahun 2024 tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rencana Tindak Lanjut :

Melaksanakan audit internal keamanan SPBE kemudian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk melaksanakan audit eksternal keamanan SPBE.

4. Sumber Daya Manusia

Permasalahan :

Sesuai Analisa jabatan dan Analisa beban kerja yang telah diverifikasi oleh Badan Siber Sandi Negara, Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi masih kurang. Hal ini sesuai dengan persetujuan Kemenpan RB Nomor B/3344/M.SM.01.00/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Rencana Tindak Lanjut :

Memaksimalkan SDM Keamanan siber yang sudah tersedia dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang untuk bermohon penambahan SDM keamanan Siber dan Sandi.

Sasaran 3

Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

| No | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 |
|----|--|------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | 2,86 | 2,86 | 100 % |

Capaian Indeks Pembangunan Statistik sudah mencapai target yang diharapkan yaitu dengan nilai indeks 2,86 dimana angka target dan capaian sama dengan capaian tahun sebelumnya (2024) karena tahun 2025 tidak dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) yang menjadi dasar keluarnya Indeks Pembangunan Statistik

(IPS) berdasarkan surat dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang Nomor B-159/32150/TS.160/2025 Tanggal 9 Mei 2025 perihal pemberitahuan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah.

Gambar 3. 4 Surat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025



Karawang, 9 Mei 2025

Nomor : B-159/32150/TS.160/2025
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
di
Tempat

Meneruskan Surat Kepala BPS Provinsi Jawa Barat nomor B-1337/32000/TS.160/2025 perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan beberapa regulasi di bawah ini:
 - a. Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, pada Pasal 7 disebutkan bahwa EPSS dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan,
 - b. Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024,
 - c. Rencana Grand Design RB 2025-2045, dan
 - d. Roadmap RB 2025-2029maka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) pada Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**.
2. BPS Kabupaten Karawang akan tetap melakukan pembangunan statistik sektoral di tahun ini yang difokuskan kepada pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN
Pindai kode QR di samping untuk memverifikasi file asli

3. Target capaian kinerja pada tahun 2025 di Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 yang telah dikeluarkan sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.
4. BPS tidak bertanggung jawab terhadap berbagai bentuk penilaian yang bukan hasil resmi BPS atau tidak sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Karawang

Robert Ronytua Pardosi



Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam Laporan Kinerja ini menggambarkan posisi kinerja Dinas Kominfo pada tahun anggaran 2025.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional **Tidak Ada.**

Tabel 2. 6 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2025 | | Capaian Kinerja (%) |
|--|---|----------|------------|------------|---------------------|
| | | | Target | Ralisasi | |
| Misi 5 Kabupaten Karawang : | | | | | |
| Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif | | | | | |
| Sasaran I Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | | | | | |
| 1 | Tingkat kematangan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | Nilai | 60 | 96,67 | 161,12 |
| 2 | Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik | Kategori | Informatif | Informatif | 100 |
| Sasaran II Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | |
| 3 | Indeks Keamanan Informasi | Indeks | 600 | 876 | 146 |
| Sasaran III Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | | | | | |
| 4 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Indeks | 2,86 | 2,86 | 100 |

Tabel 2. 7 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2020 | Realisasi | | | | |
|--|--|-----------|-------------|-----------|-------|-------|------|------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Misi 5 Kabupaten Karawang : | | | | | | | | |
| Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif | | | | | | | | |
| Sasaran I Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | | | | | | | | |
| 1 | Prosentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | % | 62 | 78,23 | 84,68 | 88,71 | 90 | |
| | Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang / Tingkat Kematangan Pemerintah Digital Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang pada Aspek Teknologi Digital | | | | | | | 96,67 |
| 2 | Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik | Peringkat | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| | Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | Kategori | | | | | | Informatif |

| Sasaran II Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | |
|--|--|--------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Indeks Keamanan Informasi | Indeks | Level I s/d I+ | Level I+ s/d II | Level II s/d II+ | Level III s/d III+ | Level III s/d III+ |
| | Indeks Keamanan Informasi | Indeks | | | | | 876 |
| Sasaran III Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | | | | | | | |
| 4 | Prosentase Statistik Sektoral yang Diterbitkan | % | | 100 | 92,64 | 100 | 100 |
| | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | | | | | 2,86 |

Tabel 2. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Tedapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN 2024 | 2025 | | | TARGET AKHIR RENSTRA (2029) | CAPAIAN S.D 2025 TERHADAP 2029 | KETERANGAN |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|--|
| | | | TARGET | REALISASI | % REALISASI | | | |
| Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan SPBE serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | | | | | | | | |
| 1 | Prosentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | 90 | 94 | 100 | 106 | | | IKU Renstra Periode 2021-2026 |
| | Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang / <i>Tingkat Kematangan Pemerintah Digital Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang pada Aspek Teknologi Digital</i> | | 60 | 96,67 | 161,12 | 2,5 | capaian belum ada hasil karena berubahnya indikator menjadi pemerintah digital pada tahun 2026 | Nilai Tingkat Kematangan SPBE berdasarkan hasil penilaian th 2025 pada Aplikasi Surabi |
| 2 | Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik | 1 | 1 | 1 | 100 | | | IKU Renstra Periode 2021-2026 |
| | Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | | Informatif | Informatif | 100 | Informatif | 100 | |
| Sasaran 2 : Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | | |
| 3 | Indeks Keamanan Informasi | Level III s/d III+ | Level III s/d III+ | Level III s/d III+ | 100 | | | IKU Renstra Periode 2021-2026 |
| | | | 600 | 876 | 146 | 650 | 134 | Rekalkulasi Target thn 2026 |
| Sasaran 3 : Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | | | | | | | | |
| 4 | Prosentase Statistik Sektoral yang Diterbitkan | 100 | 100 | 100 | 100 | | | IKU Renstra Periode 2021-2026 |
| | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | | 2,86 | 2,86 | 100 | 3,31 | 86,4 | |

Tabel 2. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2025 | | Ket. |
|--|---|----------|------------|----------|------|
| | | | Tahun 2025 | Nasional | |
| Misi 5 Kabupaten Karawang : | | | | | |
| Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif | | | | | |
| Sasaran I Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | | | | | |
| 1 | Tingkat kematangan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | Nilai | 96,67 | - | - |
| 2 | Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik | Kategori | Informatif | - | - |
| Sasaran II Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | |
| 3 | Indeks Keamanan Informasi | Indeks | 876 | - | - |
| Sasaran III Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | | | | | |
| 4 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Indeks | 2,86 | - | - |

3.1.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kominfo mengacu pada misi ke-5 Kabupaten Karawang yaitu **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif**. Diskominfo Kabupaten Karawang memerankan diri sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu pada tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Digital Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan. Sasaran Diskominfo Kabupaten Karawang adalah :

1. Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang.

Indeks Kinerja Utama (IKU) :

- a. Tingkat Kematangan Pemerintah Digital Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang

- pada Aspek Teknologi Digital (Nilai Perangkat Daerah yang sudah menyelenggarakan Pemerintah Digital meliputi Aplikasi, Pusat Data, dan Pemanfaatan Teknologi Baru); dan
- b. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat).
2. Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 IKU : Indeks Keamanan Informasi/KAMI (Instrumen Penilaian Badan Siber dan Sandi Nasional/BSSN)
 3. Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
 IKU : Indeks Pembangunan Statistik/IPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/EPSS).

Tabel 3. 1.1 Capaian Indikator Kinerja

| Sasaran I | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE serta Pelayanan Informasi Publik Kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang |
|---|--|
| Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | Capaian Kinerja pada tahun 2025 sebesar 161,12% dengan kategori Sangat Memuaskan (capaian di atas Target). Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 106% Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Aplikasi Informatika. |
| Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | Capaian Kinerja pada Tahun 2025 dengan kategori Informatif, sangat memuaskan (capaian sesuai target). Bila dibandingkan dengan tahun 2024 capaian kinerja masih tetap sama yaitu 100% Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik. |
| Sasaran II | Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| Indeks Keamanan Informasi | Capaian Kinerja Tahun 2025 memperoleh nilai indeks 876 dari target 600 dengan kategori Sangat Memuaskan (capaian di atas Target). Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 capaian kinerja mengalami peningkatan yaitu 146% Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. |
| Sasaran III | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). |
| Indeks Pembangunan Statistik | Capaian Kinerja Tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori Memuaskan (capaian sesuai Target). Bila dibandingkan dengan tahun 2024 capaian kinerja masih tetap sama yaitu 100%. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. |

3.1.2. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang pada

tahun 2025 disesuaikan dengan urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan urusan persandian dalam rangka mencapai target dengan indikator kinerjanya. Urusan bidang komunikasi dan informatika terdiri dari 2 (dua) program, urusan bidang statistik ada 1 (satu) program, dan urusan bidang persandian ada 1 (satu) program, serta 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar **Rp. 26.166.414.762,-** (*Dua puluh enam milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*) Dana yang terealisasi sebesar **Rp. 23.909.701.751,-** (*Dua puluh tiga milyar Sembilan ratus Sembilan juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*) atau **91,38 %** (*Sembilan puluh satu koma tiga delapan persen*), guna membiayai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 14.107.469.310,00 realisasi anggaran sebesar Rp 12.250.678.846,00 atau setara 86,84 % guna membiayai Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 22.250.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 18.300.000,00 atau setara 82,25% guna membiayai Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.016.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.900.000,00 atau setara 94,25%;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 2.016.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.900.000,00 atau setara 94,25%;

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 2.016.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.900.000,00 atau setara 94,25%;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.154.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.900.000,00 atau setara 67,95%;
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.016.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.900.000,00 atau setara 94,25%;
 - 6) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.016.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.900.000,00 atau setara 94,25%;
 - 7) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.016.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.900.000,00 atau setara 94,25%;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 11.195.269.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 9.624.045.494,00 atau setara 85,97% guna membiayai Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.11.174.789.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.615.245.494,00 atau setara 86,04%;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 2.016.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.900.000 atau setara 94,25%;

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp.18.464.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.900.000,00 atau setara 37,37%;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 6.048.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 5.700.000,00 atau setara 94,25% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp 2.016.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.900.000,00 atau setara 94,25%;
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp 2.016.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.900.000,00 atau setara 94,25%;
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp 2.016.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.900.000,00 atau setara 94,25%;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 6.048.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 5.700.000,00 atau setara 94,25% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp 2.016.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.900.000,00 atau setara 94,25%;
 - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp

- 2.016.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.900.000,00 atau setara 94,25%;
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp 2.016.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.900.000,00 atau setara 94,25%;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 406.753.851,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 331.736.766,00 atau setara 81,56 % guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 10.384.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 8.036.400,00 atau setara 77,39%;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 98.239.200,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 92.235.450,00 atau setara 93,89%;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp 16.321.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 14.820.720,00 atau setara 90,81%;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 157.939.251,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 108.340.696,00 atau setara 68,60%;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 49.700.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 39.516.000,00 atau setara 79,51%;
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp 59.170.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 55.073.000,00 atau setara 93,08%;

- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 13.714.500,00 atau setara 91,43%;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 967.252.459,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 874.138.986,00 atau setara 90,37% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp 154.162.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 132.453.636,00 atau setara 85,92%;
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 758.609.859,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 692.567.850,00 atau setara 91,29%;
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 54.480.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 49.117.500,00 atau setara 90,16%;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.021.584.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 982.272.800,00 atau setara 96,15% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 3.600.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.000.000,00 atau setara 55,56%;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 1.017.984.000,00 dan realisasi

anggaran sebesar Rp 980.272.800,00 atau setara 96,30%;

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 482.264.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 408.784.800,00 atau setara 84,76% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 278.130.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 234.442.900,00 atau setara 84,29%;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 164.260.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 135.182.900,00 atau setara 82,30%;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 14.200.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 13.800.000,00 atau setara 97,18%;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 25.674.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 25.359.000,00 atau setara 98,77%;

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp 5.726.103.830,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 5.518.230.687,00 atau setara 96,37% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 5.726.103.830,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 5.518.230.687,00 atau setara 96,37% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Relasi Media dengan anggaran sebesar Rp 1.151.424.030,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.128.332.136,00 atau setara 97,99%;
 2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 35.158.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 34.728.000,00 atau setara 98,77%;
 3. Pelayanan Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp 302.569.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 279.366.740,00 atau setara 92,33%;
 4. Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp 72.875.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 66.550.000,00 atau setara 91,32%;
 5. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik dengan anggaran sebesar Rp 9.092.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 8.934.000,00 atau setara 98,26%;
 6. Diseminasi Informasi dengan anggaran sebesar Rp 3.285.620.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.224.322.593,00 atau setara 98,13%;
 7. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp 635.860.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 587.519.543,00 atau setara 92,40%;
 8. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp 31.669.400,00 dan realisasi

anggaran sebesar Rp 27.346.000,00 atau setara 86,35%;

9. Penyusunan Konten dengan anggaran sebesar Rp 169.634.100,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 148.531.675,00 atau setara 87.56%;
10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp 32.200.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 12.600.000,00 atau setara 39,13%;

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp 283.803.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 270.947.449,00 atau setara 95,47% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 283.803.900,00,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 270.947.449,00 atau setara 95,47% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp 24.912.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 24.329.300,00 atau setara 97,66%;
- 2) Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional dengan anggaran sebesar Rp 60.170.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 58.550.000,00 atau setara 97,31%;
- 3) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp 15.900.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 13.560.000,00 atau setara 85,28%;
- 4) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia dengan anggaran

sebesar Rp 148.841.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 144.522.089,00 atau setara 97,10%;

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp 338.947.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 329.135.003,00 atau setara 97,10% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 329.704,800 dan realisasi anggaran sebesar Rp 321.295.003,00 atau setara 97,45% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 54.232.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 53.159.837,00 atau setara 98,02%;
- 2) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 73.232.300,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 71.760.338,00 atau setara 97,99%;
- 3) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan anggaran sebesar Rp 158.580.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 153.092.500,00 atau setara 96,54%;
- 4) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 43.660.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 43.282.328,00 atau setara 99,13%;

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran

sebesar Rp 9.243.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 7.840.000,00 atau setara 84,82% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 9.243.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 7.840.000,00 atau setara 84,82%

5. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan anggaran sebesar Rp 5.710.089.922,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 5.540.709.766,00 atau setara 97,03% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 5.710.089.922,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 5.540.709.766,00 atau setara 97,03% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :
- b. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dengan anggaran sebesar Rp 31.330.770,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 30.808.640,00 atau setara 98,33%;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 249.774.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 241.829.065,00 atau setara 96,82%;
- d. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 248.324.052,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 229.298.875,00 atau setara 92,34%;
- e. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE dengan anggaran sebesar Rp 133.810.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 133.614.524,00 atau setara 99,85%;
- f. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp

565.146.700,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 504.240.850,00 atau setara 89,22%;

- g. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp 3.968.924.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.944.083.903,00 atau setara 99,37%;
- h. Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas dengan anggaran sebesar Rp 512.778.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 456.833.909,00 atau setara 89,09%;

3.1.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) urusan, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistic, dan urusan persandian. Berikut Adalah Tabel Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;

Tabel 3.1. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
|----|---|
| | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | Sub Kegiatan |
| 1 | Relasi Media |
| 2 | Kemitraan Komunikai dengan Komunitas Informasi Masyarakat |
| 3 | Pelayanan Informasi Publik |
| 4 | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik |
| 5 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik |
| 6 | Diseminasi Informasi |
| 7 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik |
| 8 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik |
| 9 | Penyusunan Konten |
| 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manu |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | Sub Kegiatan |

| | |
|----|---|
| 12 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional |
| 13 | Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda |
| 14 | Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah |
| 15 | Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE |
| 16 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah |
| 17 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota |
| 18 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
| | Sub Kegiatan |
| 19 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral |
| 20 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional |
| 21 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral |
| 22 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia |
| 23 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar |
| | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | Sub Kegiatan |
| 24 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 25 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 26 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |
| 27 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | Sub Kegiatan |
| 28 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan |
| 29 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 30 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| 31 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |

| | |
|----|---|
| 32 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 33 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 34 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah |
| 35 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan |
| 36 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 37 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| 38 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan |
| 39 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
| 40 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 41 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan |
| 42 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| 43 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain |
| 44 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan |
| 45 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 46 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 47 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 48 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 49 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| 50 | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| 51 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | Sub Kegiatan |
| 52 | Pengadaan Mebel |
| 53 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 54 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | Sub Kegiatan |
| 55 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |

| | |
|----|---|
| 56 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 57 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 58 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 59 | Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 60 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 61 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

3.2. Akuntabilitas Anggaran (Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah)

Dalam Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 26.166.414.762,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 23.909.701.751,- atau 91,38%. Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KINERJA | | | NAMA PROGRAM | KEUANGAN | | |
|----|--|---|---------|-----------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | TARGET | REALISASI | % REALISASI | | PAGU | REALISASI | % REALISASI |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang/ Tingkat Kabupaten Karawang/ meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital serta Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah | Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang/ Tingkat Kematangan Pemerintah Digital Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang pada Aspek Teknologi Digital | 60 | 96,67 | 161,12 | Pengelolaan Aplikasi Informatika | 5.710.089.922 | 5.540.709.766 | 97,03 |


| | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|-----|---|---------------|---------------|-------|
| | <i>Kabupaten Karawang</i> | | | | | | | | |
| | | Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | Informatif | Informatif | 100 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 5.726.103.830 | 5.518.230.687 | 96,37 |
| 2 | Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Keamanan Informasi | 600 | 876 | 146 | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 338.947.800 | 329.135.003 | 97,10 |
| 3 | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | 2,86 | 2,86 | 100 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 283.803.900 | 270.947.449 | 95,47 |



diskominfo
KABUPATEN KARAWANG



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa



BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada setiap sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Dinas Kominfo dikategorikan Sangat Memuaskan. Uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran yang merupakan capaian sasaran pada setiap misi dalam mencapai visi Kabupaten Karawang. Dinas Kominfo mengemban Misi ke -5 Kabupaten Karawang yaitu Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif pada sasaran Kabupaten yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan efektifitas kinerja Pemerintahan serta Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja **Indeks SPBE/Indeks Pemerintah Digital** dan menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini Bupati sebagai Penanggung Jawab. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang dari hasil evaluasi SPBE tahun 2024 sudah melebihi target yang diharapkan dengan nilai Indeks SPBE yaitu sebesar 4,4 dari target nilai Indeks SPBE yaitu 3,2 dengan predikat Memuaskan. Tahun 2025 tidak diselenggarakan Evaluasi Indeks SPBE oleh Kementerian PANRB, digantikan menjadi Pemantauan Indeks SPBE. Instansi pusat dan Pemerintah Daerah yang mengikuti Pemantauan Indeks SPBE telah disesuaikan lokus nya oleh Kementerian PANRB dan Kabupaten Karawang tidak termasuk di dalam lokus pemantauan SPBE, sehingga untuk capaian kinerja Indeks SPBE masih menggunakan nilai indeks SPBE tahun 2024 yaitu sebesar 4,4 dengan target 4,4 capaian kinerja Indeks SPBE tahun 2025 adalah 100%.

Dalam mendukung pencapaian indicator kinerja utama Bupati tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo, dengan capaian sasaran sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Tujuan dan sasaran Dinas Kominfo

| Sasaran I | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE serta Pelayanan Informasi Publik Kepada Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang |
|---|--|
| Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang | Capaian Kinerja pada tahun 2025 sebesar 161,12% dengan kategori Sangat Memuaskan (capaian di atas Target). Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 106% Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Aplikasi Informatika. |
| Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | Capaian Kinerja pada Tahun 2025 dengan kategori Informatif, sangat memuaskan (capaian sesuai target). Bila dibandingkan dengan tahun 2024 capaian kinerja masih tetap sama yaitu 100% Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik. |
| Sasaran II | Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| Indeks Keamanan Informasi | Capaian Kinerja Tahun 2025 memperoleh nilai indeks 876 dari target 600 dengan kategori Sangat Memuaskan (capaian di atas Target). Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 capaian kinerja mengalami peningkatan yaitu 146% Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. |
| Sasaran III | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). |
| Indeks Pembangunan Statistik | Capaian Kinerja Tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori Memuaskan (capaian sesuai Target). Bila dibandingkan dengan tahun 2024 capaian kinerja masih tetap sama yaitu 100%. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. |

Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan meskipun terdapat beberapa kendala, akan tetapi beberapa prestasi berhasil diraih Dinas Kominfo pada Tahun Anggaran 2025, diantaranya :

1. Penghargaan Pemerintah Kabupaten YANG INFORMATIF, penghargaan Tingkat Provinsi dari Komisi Informasi Provinsi Jabar, Bandung pada tanggal 30 Desember 2025.
2. Indeks KAMI dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hasil verifikasi Indeks Keamanan Informasi dengan skor 876 dengan predikat BAIK. Hasil verifikasi Indeks Keamanan Informasi Tingkat Nasional pada tanggal 28 Oktober 2025.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Dinas Kominfo untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah dengan mengoptimalkan aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dengan telah terlaksananya seluruh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun anggaran 2024 dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output atau keluaran dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Karawang khususnya pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga mendukung Pimpinan dalam pemanfaatan dan penggunaan informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Demikian laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas Kominfo pada tahun anggaran 2024 serta upaya perbaikan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya.